

PEMBERDAYAAN PERAREM UNTUK MENURUNKAN ANGKA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN KAWIN USIA MUDA DI DESA PENGOTAN KABUPATEN BANGLI

*(Empowering of Perarem to Decrease Pre Marital and Early Married at
The Pengotan Village, Bangli District, Bali Province)*

I Ginting Suka¹, A.A.G. Muninjaya¹, Ni Made Wiasti¹, A.A.S. Kartika Dewi¹, dan K. Aryastami²

Naskah Masuk: 5 Maret 2013, Review 1:10 Maret 2013, Review 2: 10 Maret 2013, Naskah layak terbit:25 Juli 2013

ABSTRAK

Latar belakang: Desa Pengotan, salah satu desa Bali Aga (asli) di Kabupaten Bangli. Kasus kawin usia dini dan hamil pranikah di desa ini ditengarai berdampak pada Kesehatan Ibu dan Anak. Dilakukan paket intervensi dengan pendekatan budaya perlu dikemas melibatkan bendesa dan prajuru adat desa. **Metode:** penelitian ini adalah riset observasi. Penelitian ini merupakan penelitian observasional, investigasi yang dilakukan oleh partisipasi di kalangan informan (remaja, ibu hamil, adat prajuru) (remaja, ibu hamil, prajuru adat dan peneliti). Pilihan desain dan metode riset didasarkan pada konsensus; pemanfaatan instrumen empatik, dan metode analisis kompleks dilakukan bersama-sama para aktor (prajuru adat), menggunakan analisis deskriptif. **Hasil:** pergaulan remaja yang semakin permisif dan lemahnya kemampuan orang tua mengendalikan pergaulan putra-putri mereka, memunculkan kejadian nikah usia dini dan hamil pranikah. Kemudian, implikasi lebih jauh pergaulan bebas remaja di desa ini yang berujung pada nikah usia dini dan hamil pranikah adalah kemiskinan struktural. Paket intervensi dalam bentuk KIE dikemas bersama prajuru adat. Pendekatan dengan prajuru adat dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan perarem, yang belum tertulis, didahului dengan penyusunan paket intervensi dan diawali dengan penyelenggaraan sarasehan budaya dengan tema: "Membangun Peradaban, Memuliakan Manusia". **Kesimpulan:** Sarasehan ini menghasilkan dua kesepakatan penting yaitu pembentukan tim kecil dan penyusunan perarem sesuai dengan isi awig-awig. **Saran:** Disarankan selain pendekatan budaya, perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah diantisipasi dengan pendekatan kesehatan masyarakat berbasis masalah (evidence based public health approach).

Kata kunci: nikah usia dini, kehamilan di luar nikah, intervensi melalui pendekatan budaya.

ABSTRACT

Background: Pengotan village is one of Bali indigenous people in Bangli district. Early aged marriage and pre-marital pregnancy are quite common in this village which influence to maternal and child health and nutrition. Considering that situation, intervention package through cultural approach involving community leaders. **Method:** The research was observational, investigations conducted by participation among informants (teens, pregnant women, indigenous prajuru). The preference of design and methods research is based on consensus; utilization empathic instruments, and complex analysis methods performed together with actors (prajuru custom). Analysis was done descriptively. **Results:** An increasingly permissive teenage promiscuity and lack of parents ability to control their children's social interaction, increase incidence of early aged marriage and premarital pregnancy. Then, further implications teenage promiscuity in this village which led to early aged marriage and premarital pregnancy was structural poverty. Package interventions in the form of CIE (Communication Information Education) packed with community leaders. Approach with traditional prajuru was done either individually or in groups. Plans initially to empower perarem, but because perarem (traditional regulations) yet written, the preparation of intervention package begins with organization of cultural workshop with the theme: "Building a Civilization, Glorify Man".

¹ Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran Denpasar. Alamat E-mail: gintingsuka55@yahoo.co.id

² Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI, Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta.

Conclusions: *This workshop resulted two important agreements in the establishment of a small team and preparation in accordance with traditional regulations of (perarem). Recommendation: It recommends in addition to culture, behaviors of early marriage and premarital pregnancy were anticipated by problem-based approach to public health (evidence based public health approach).*

Key words: *early marriage, pre-marital pregnancy, cultural approach intervention*

PENDAHULUAN

Globalisasi dan digitalisasi adalah dua arus utama gelombang perubahan yang sudah melanda dunia. Bali sebagai destinasi wisatawan dunia turut mengalami dahsyatnya perubahan budaya. Berbagai media seperti TV dan media sosial melalui jalur digital telah mendorong terjadinya proses akulturisasi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat. Desa Pengotan, salah satu desa tradisional di Kabupaten Bangli, tidak luput dari imbas kebudayaan luar. Kelompok remaja di desa ini paling dulu terimbas arus budaya luar dengan mengadopsi gaya hidup konsumtif yang mendorong perilaku kelompok remaja semakin permisif. Kasus kawin usia dini dan hamil pranikah yang terjadi di desa ini ditengarai berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Animea pada kelompok wanita di desa ini juga meningkat dan dapat menjadi faktor risiko gangguan gizi pada balita (Muninjaya 2012). Situasi ini berkaitan langsung atau tidak dengan perilaku kawin usia dini dan kehamilan pranikah. Kedua jenis perilaku kesehatan reproduksi (kespro) ini berlangsung di desa tradisional ini.

Desa ini memiliki 924 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal tersebar di delapan banjar (dusun), 56% di antaranya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Desa ini juga memiliki keunikan budaya yaitu upacara nikah masal yang melegitimasi pernikahan secara adat. Masalah kawin usia dini dan hamil di luar nikah di desa ini jika dibiarkan berkembang, ditengarai akan memunculkan masalah sosial perceraian dan proses pemiskinan, dan gangguan pada kesehatan Ibu dan anak. Salah satu pendekatan budaya untuk menanggulangi masalah kesehatan pada ibu dan anak di Desa Pengotan yang terkait dengan perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah adalah memberdayakan *perarem* desa ini. Adapun yang dimaksud dengan *perarem* adalah prosedur teknis yang menjadi kesepakatan para prajuru adat dalam musyawarah desa yang mengatur tata cara beribadah, tata krama pergaulan warga, dan tata ruang (*Tri Hita Karana*). Kesepakatan ini dapat tertulis atau tidak bila tidak

bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam *awig-awig* desa (peraturan umum).

Pemilihan metode partisipatori lebih relevan diterapkan dalam riset intervensi ini. Menurut Tandon (1993:10) ada tiga hal yang mendasarinya yaitu 1) pilihan masalah ditentukan atas dasar permasalahan yang langsung dirasakan para aktor yaitu kelompok masyarakat dan para tokohnya (remaja, bumil, prajuru adat dan peneliti), 2) pilihan desain dan metode riset didasarkan pada konsensus; pemanfaatan instrumen empatik, dan metode analisis kompleks dilakukan bersama-sama para aktor (*prajuru* adat), 3) pilihan hasil berupa perubahan situasi, peningkatan wawasan, dan kemampuan para aktor melihat dan mengubah situasi mereka. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama para aktor setempat.

Atas dasar pemikiran tersebut, paket intervensi dengan pendekatan budaya perlu dikemas dengan melibatkan bendesa dan prajuru adat. Mereka diajak berperan aktif untuk mengkaji *awig-awig* dan *perarem* desanya. Melalui pendekatan partisipatoris paket intervensi untuk pemberdayaan *perarem* akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan penerapannya dijamin lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan budaya dalam penelitian ini adalah upaya memahami struktur sosial dan organisasi masyarakat Desa Pengotan, khususnya peran prajuru adat yang mengatur pelaksanaan pernikahan adat. Pemahaman ini dimanfaatkan untuk menyusun paket intervensi terkait dengan pernikahan usia dini dan hamil pranikah.

Perilaku kawin usia dini dan hamil pranikah yang ditengarai dilegitimasi upacara nikah masal yang termanifestasi dalam *awig-awig* (aturan umum adat) desa ini. Sementara pengertian *perarem* ialah kesepakatan para prajuru adat dalam suatu musyawarah desa tentang pengaturan tata cara beribadah, tata krama pergaulan warga, dan tata ruang lingkungan (*Tri Hita Karana*). Kesepakatan ini dapat tertulis ataupun tidak tertulis asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam *awig-awig* desa.

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pergaulan remaja di desa Pengotan dapat dijadikan penanda awal terjadinya kasus pernikahan usia dini dan hamil pranikah di desa? 2) apa implikasi lebih jauh pergaulan remaja terhadap kehidupan warga desa? 3) bagaimana strategi kebudayaan dirumuskan untuk memberdayakan *perarem* desa ini agar efektif menekan kecenderungan pernikahan usia dini dan hamil pranikah?

Tujuan penelitian untuk a) mengidentifikasi pola pergaulan remaja di Desa Pengotan untuk dapat dijadikan penanda awal munculnya kasus pernikahan usia dini dan hamil pranikah; b) mengkaji implikasi lebih jauh pergaulan remaja terkait nikah usia dini dan hamil pranikah terhadap gangguan kesehatan dan proses pemiskinan di desa Pengotan; c) menyusun *perarem* secara tertulis sebagai pedoman sosialisasi ke seluruh pimpinan desa adat dan kelompok masyarakat di Desa Pengotan.

METODE

Metode penelitian intervensi ini adalah riset partisipatoris. Metode riset ini berbeda secara mendasar dengan riset akademis atau riset kebijakan pada umumnya. Metode partisipatoris lebih relevan diterapkan dalam riset intervensi. Menurut Tandon (1993:10) ada tiga hal yang mendasarinya yaitu: 1) pilihan masalah ditentukan atas dasar permasalahan yang langsung dirasakan para aktor yaitu kelompok masyarakat dan para tokohnya (remaja, ibu hamil, *prajuru adat* dan peneliti), 2) pilihan desain dan metode riset didasarkan pada konsensus; pemanfaatan instrumen empatik, dan metode analisis kompleks dilakukan bersama-sama para aktor (*prajuru adat*), 3) pilihan hasil berupa perubahan situasi, peningkatan wawasan, dan kemampuan para aktor melihat dan mengubah situasi mereka. Kegiatan ini di lapangan dilakukan bersama-sama *prajuru adat* setempat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan terlibat (partisipasi observasi parsial) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Pengamatan terlibat parsial dilakukan oleh peneliti dan dua orang petugas lapangan yang sudah terlatih. Selain mengumpulkan data peneliti mengamati kegiatan upacara nikah masal di Pura Desa, dan hadir dalam kegiatan upacara pernikahan yang dilaksanakan di rumah pasangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan pasangan baru menikah, ibu balita, remaja,

dan *prajuru adat*, termasuk untuk menggali lebih jauh pengalaman mereka tentang pernikahan usia dini dan hamil pranikah di desanya. Metode penentuan informan yang digunakan adalah *snow ball* atau bola salju yang menggelinding sampai peneliti memperkirakan jumlah informan telah mencukupi.

Selanjutnya, secara khusus dilakukan diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali lebih dalam informasi tentang masalah pernikahan usia dini dan hamil pranikah, konfirmasinya dan strategi intervensinya sesuai dengan pandangan warga setempat. Sasaran FGD adalah kelompok remaja, pasangan baru menikah dan orang tua mereka, serta *prajuru adat* desa ini. Setiap kelompok berjumlah sepuluh sampai lima belas orang peserta.

Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan yaitu Agustus-Oktober menggunakan teknik triangulasi umpan balik. Pengumpulan data juga dilakukan dengan analisis dokumen *awig-awig*. Rencana analisis isi *perarem* desa ini belum dilaksanakan karena *perarem* desa ini belum tersusun. Analisis isi *awig-awig* desa ini bertujuan untuk mengetahui substansi produk hukum desa ini (*awig-awig dan perarem*) yang dapat dimanfaatkan menyusun paket intervensi (KIE) untuk mengendalikan perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah di desa ini.

Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif yang dianalisis menggunakan prosedur analisis data kualitatif yang oleh Miles dan Huberman (1992) dikelompokkan menjadi reduksi, penyajian, penafsiran data, dan menarik kesimpulan.

Secara garis besar, ada tiga target luaran penelitian ini: 1) Kerangka acuan sarasehan budaya lengkap dengan rencana kegiatannya (*action plan*). Luaran ini didapat pada akhir periode kegiatan intervensi (akhir bulan Oktober 2012). 2) Produk hukum dalam bentuk *perarem desa* yang sudah disesuaikan dengan *awig-awig desa*. 3) Penyusunan paket KIE berbasis *perarem* dan sosialisasinya untuk menurunkan perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah di desa ini. Luaran ketiga ini akan didapat pada tahap penelitian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergaulan Remaja

Saat ini interaksi antara remaja di Desa Pengotan sudah berubah. Para remaja terpapar budaya dari luar

yaitu ditonton lewat layar televisi atau media sosial seperti dari telpon genggam. Wawancara mendalam dengan para remaja dan pasangan yang baru menikah diketahui kecenderungan pergaulan remaja di desa ini. Pacaran dan *metunangan* digunakan sebagai label bagi pria dan wanita yang bergaul secara bebas. Remaja laki-laki dan perempuan yang sudah bergaul bebas sering berkunjung ke rumah pihak wanita sampai larut malam. Pola pergaulan remaja seperti itu diberi label “*makubukan*”. Para prajuru adat di *banjarnya* akan mencatat pria dan wanita yang sudah *makubukan* untuk mengikuti upacara nikah masal di Pura Desa. Usia mereka tidak dipedulikan. Pernikahan di desa ini dianggap sah secara adat jika sudah disaksikan oleh semua prajuru adat desa ini (*upasaksi skala*) dan ritualnya diselenggarakan di Pura “Penataran Agung” desa. Semua pasangan nikah yang tercatat pada saat musyawarah desa wajib mengikuti ritual ini (*upasaksi niskala*). Nikah masal di pura desa dilakukan dua kali setahun pada bulan keempat dan kesepuluh menurut perhitungan kalender Hindu Bali. Selama mereka menunggu pelaksanaan upacara nikah masal, orang tua pihak perempuan tidak melarang teman pria anak menginap di rumahnya. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kehamilan pranikah pada remaja di desa ini.

Implikasi Pergaulan Remaja

Pergaulan bebas di kalangan remaja desa ini tidak hanya memunculkan nikah usia dini dan hamil pranikah, pernikahan dan ritual (upacara adat) di pura desa juga menjadi beban ekonomi yang serius bagi keluarga pria dan bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Proses pemiskinan inilah yang dikatakan sebagai implikasi pergaulan remaja Desa Pengotan. Desa ini adalah salah satu desa yang masyarakatnya tergolong miskin di Kabupaten Bangli, walaupun aparat desa sangat tidak berkenan jika dikatakan masyarakat Desa Pengotan miskin belum sejahtera.

Sejumlah biaya diperlukan sebelum upacara pernikahan di pura. Sebagaimana wawancara mendalam dengan keluarga DS di banjar Penyeyeh:

“.....beberapa hari pihak keluarga pria sudah menyiapkan upacara pernikahan bagi anaknya. Keluarganya yang pedagang, rela menghentikan kegiatan usahanya sampai delapan hari sebelum upacara, ditambah lagi 3–4 hari setelah upacara. Selama persiapan,

pihak keluarga mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar iuran sapi, konsumsi anggota keluarga dan tetangga yang membantu di rumahnya, sewa pakaian, menghias pengantin, dan konsumsi untuk para undangan selama 3–4 hari setelah upacara di pura. Kalau dihitung jumlah biaya pernikahan pada saat persiapan bisa mencapai Rp 4–5 juta. Biaya pernikahan setelah pernikahan masal di pura desa diperkirakan berjumlah Rp 20–25 juta”.

Bagi keluarga yang ekonominya terbatas, biaya sebesar ini pasti dirasakan sebagai beban bagi keluarga pihak pria. Beban ekonomi tersebut sementara mereka atasi dengan meminjam uang dari keluarga, tetangga dekat, menjual sapi atau menggadaikan tanah. Kondisi ekonomi keluarga yang pada umumnya kurang produktif, dapat dibayangkan sampai kapan keluarga mempelai pria mampu melunasi hutangnya. Remaja yang menikah pada usia muda juga tidak jelas pekerjaannya. Pekerjaan yang tersedia di desa hanya buruh tani, membantu keluarga menggarap ladang, atau membuat keranjang dari bambu.

Pernikahan di desa ini selain dikaji dari aspek pelaksanaan upacara adat dan beban ekonomi, juga dapat dikaji dari aspek kesehatan masyarakat. Secara sosial psikologis, nikah usia muda berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak. Hasil wawancara yaitu gangguan gizi di desa ini tertinggi di antara sembilan desa lainnya di Kecamatan Bangli. Kasus ini terungkap dari pengakuan seorang ibu muda (N. R umur 18 tahun) yang memiliki anak baru berumur 6 bulan pada saat diwawancarai di rumahnya berkata:

...”Waktu saya hamil, saya tidak pernah memeriksakan hamil saya ke bidan sampai anak saya lahir di bidan. Saya tidak punya uang, suami saya tidak bekerja. Selain itu, saya juga merasa malu karena belum ikut upacara nikah di pura. Sekarang anak saya ini dikatakan oleh bu bidan kurang berat badannya. Saya disuruh memberi makanan tambahan dan susu. Sedih rasanya karena saya tidak punya uang untuk membelikan anak saya susu.”

Proses pemiskinan dan gangguan kesehatan ibu dan anak adalah implikasi lebih jauh perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah di desa di mana 57% kepala keluarga adalah rumah tangga miskin (RTM). Jikalau dirinci biaya penyelenggaraan pernikahan

mulai dari persiapan di rumah sampai upacara di pura desa dan kembali lagi ke pesta di rumah yang berlangsung selama 6–10 hari, termasuk sejumlah denda dan biaya sangsi adat, biayanya dapat mencapai Rp 35.000.000–40.000.000. Pengeluaran keluarga seperti ini selain menjadi beban ekonomi keluarga, juga menyebabkan hidup pasangan muda usia ini sangat tergantung kepada orang tua. Kondisi ini diperburuk karena terbatasnya lapangan kerja di desa ini. Dari wawancara dengan sekretaris desa, upah buruh tani di desa ini berkisar antara Rp 25.000–40.000 per hari. Bagi keluarga yang kebanyakan tidak mampu secara ekonomi, pernikahan di desa ini dan ritualnya merupakan pintu masuk ke dalam proses pemiskinan keluarga. Khusus untuk nikah usia dini dan hamil pranikah, implikasi selanjutnya yaitu pada kesehatan ibu dan anak yang muncul dalam bentuk gangguan gizi dengan segala komplikasinya, dan masalah kesehatan reproduksi.

Penerapan Paket Intervensi

Semua keputusan musyawarah desa yang disepakati oleh prajuru adat desa terkait dengan kegiatan adat akan menjadi *perarem* desa. *Perarem* di desa ini belum pernah tertulis sehingga sosialisasinya juga sulit dilakukan dan kebanyakan warga tidak memahaminya.

Paket intervensi penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2012. Peneliti menyadari penerapan paket intervensi penelitian ini sangat terlambat. Peneliti harus menunggu tanggapan Bendesa adat untuk mengkaji *perarem* desa ini sejak bulan Agustus 2012. Beliau selalu menunda-nunda penyelenggaraan pertemuan dengan *prajuru adat*. Beliau mengatakan dokumen *peraremnya* masih dipinjam oleh keluarganya di desa leluhurnya di Muteran yang terletak di lereng Gunung Abang. Empat minggu kemudian *Bendesa adat* menjelaskan lagi tentang keberadaan dokumen *perarem*. Katanya, *perarem* desa ini masih diketik di Kintamani. Tampaknya janji tim peneliti kurang dipedulikan untuk membantu mengetik *perarem* yang baru, mencetak dan membagikannya ke semua prajuru adat dan pimpinan desa ini untuk dijadikan pedoman sosialisasinya ke masyarakat.

Sampai akhir Oktober, janji Bendesa Adat dan Kepala Desa Pengotan untuk memberikan *perarem* tidak pernah terwujud. Dokumen *awig-awig desa* ini justru didapat dari Kepala LPD setempat. Dari penjelasan ketua LPD, *perarem* desa ini memang

belum pernah ada. Adapun yang ada hanya kesepakatan lisan musyawarah *prajuru adat* yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa ini. Jika mau disusun, *peraremnya* harus sejjin Bendesa adat di mana isinya juga harus disesuaikan dengan *awig-awig* desa.

Kondisi seperti ini menjadi alasan utama paket intervensi yang dikemas tidak langsung memperdayakan *perarem*, tetapi sarasehan budaya dengan tema: “Membangun Peradaban, Memuliakan Manusia.” Arti membangun peradaban adalah mengangkat nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan sehingga berkembang norma-norma sosial yang baru di desa ini sesuai dengan kepercayaan yang diyakini dalam ajaran Agama Hindu.

Nara sumber yang diundang dalam sarasehan ini berjumlah tiga orang yaitu ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli, Kepala Kantor Agama Kabupaten Bangli, dan Ketua Majelis Desa Pekraman Kabupaten Bangli. Sarasehan budaya ini bertujuan memberikan wawasan kepada prajuru adat tentang penerapan filosofi Agama Hindu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan yang bisa dijadikan panduan menyusun *perarem* desa ini. *Prajuru adat* dan *kelihan banjar* yang hadir dalam sarasehan ini hampir 60 persen dari 50 orang yang diundang. *Bendesa* tidak hadir, tetapi Kepala Desanya hadir.

Dalam sarasehan ini, ada dua kesepakatan yang diambil yaitu memodifikasi *awig-awig desa* dan dijabarkan ke dalam *perarem*. *Awig-awig* ini sebaiknya dikaji dan isinya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan desa ini di masa depan. Kasus yang ditanggapi cukup serius oleh nara sumber adalah tentang *manakan salah* (*buncing* atau kembar laki-perempuan). Warga desa ini menganggap kejadian ini adalah proses melahirkan yang salah. Sehingga ibu dan anaknya harus diungsikan dari rumahnya ke ujung desa, dan keluarganya harus menyelenggarakan upacara khusus di beberapa pura desa sebagai bentuk permintaan ampun keluarga kepada *Dewa Kembar*. Nara sumber menyarankan penerapan sangsi seperti ini tidak dilakukan lagi karena tidak manusiawi dan melanggar HAM. Selain itu, dijelaskan pula oleh nara sumber bahwa yang salah adalah *mindset* warga masyarakat yang menganggap kelahiran kembar seperti ini sebagai sesuatu yang salah dalam kelahirannya ke dunia (*manakan salah* atau *punya anak salah*).

Dari sarasahan ini muncul dua kesepakatan yaitu *perarem* perlu disusun untuk melengkapi *awig-awig* desa yang juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesepakatan kedua adalah membentuk tim kecil yang bertugas menyusun *perarem* dan menyelaraskan isinya dengan *awig-awig*. Tim kecil ini terdiri dari beberapa orang *prajuru adat* yang dianggap kompeten di bidangnya, didampingi ketiga nara sumber. Penyusunan *perarem* sesuai dengan *awig-awig* desa ini memerlukan waktu cukup lama. Khusus untuk penelitian ini, *perarem* yang disusun hanya yang terkait dengan pernikahan yang dijabarkan dari Bab VII *awig-awig* desa ini. *Perarem* tentang pernikahan yang sudah diberdayakan digunakan untuk menyusun paket KIE yang digunakan baik oleh *prajuru adat* maupun petugas puskesmas mengendalikan perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah di desa ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pergaulan remaja di Desa Pengotan semakin permisif atau cenderung bebas. Kelompok remaja ini dianggap paling dulu terpapar dan mengadopsi nilai baru dari luar. Nilai baru tersebut didapat dari tayangan TV, media sosial di *HP* dan teman sebaya. Sementara orang tua tidak mampu mengendalikan pergaulan putra-putri mereka.

- a. Implikasi pergaulan remaja yang semakin permisif dan lemahnya kemampuan orang tua mengendalikan pergaulan putra-putri mereka, menyebabkan kejadian nikah usia dini dan hamil pranikah. Pernikahan di desa ini dianggap sah secara adat kalau setiap pasangan nikah sudah mengikuti ritual pernikahan masal yang diadakan di pura desa dua kali setahun. Ritual pernikahan masal di pura desa ditengarai melegitimasi kehamilan pranikah di desa ini. Pola pikir warga desa seperti ini didasarkan pada nilai yang dianut bahwa remaja yang *mekubukan* dianggap *ngeletehin* desa.
- b. Implikasi lebih jauh pergaulan bebas remaja di desa ini yang berujung pada nikah usia dini dan hamil pranikah adalah potret kemiskinan struktural di desa ini. Biaya upacara pernikahan menjadi beban ekonomi yang cukup berat dan melampaui kemampuan ekonomi keluarga mempela pri.

Paket intervensi dalam bentuk KIE dikemas bersama *prajuru adat*. Pendekatan dengan *prajuru adat* dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Rencana awalnya memberdayakan *perarem*, tetapi karena *perarem* belum tertulis, penyusunan paket intervensi penelitian ini diawali dengan penyelenggaraan sarasehan budaya dengan tema: “Membangun Peradaban, Memuliakan Manusia”. Sarasehan ini menghasilkan dua kesepakatan penting yaitu pertama, pembentukan tim kecil dan kedua, penyusunan *perarem* sesuai dengan isi *awig-awig*. Khusus untuk menyusun materi paket KIE pengendalian perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah mengacu pada Bab VII *awig-awig* yang mengatur pernikahan.

Saran

Kades dan *Bendesa* adat sebagai dwi tunggal figur pimpinan desa diharapkan segera merealisasikan kesepakatan yang diambil dalam sarasehan budaya yang dihadiri oleh sebagian *prajuru adat*. Mereka diharapkan memfasilitasi pembentukan Tim Perumus *perarem* dan menugaskan kepada tim menyusun *perarem*, termasuk mengundang PHDI, Kantor Agama dan Majelis Desa Pekraman Kabupaten Bangli sebagai pendamping tim perumus.

Prajuru adat desa juga wajib diberdayakan. Tugas mereka sebagai ujung tombak pelaksanaan ritual keagamaan dan kegiatan adat di desa ini seharusnya mampu menjadi penjaga moral dan norma-norma sosial yang adiluhung di desa ini. Strategi pemberdayaan *prajuru adat* diterapkan melalui sarasehan budaya agar mereka mampu memaknai filosofi dan etika agama Hindu, untuk ditularkan kepada warga desa terutama para remaja dalam menghadapi perkembangan zaman modern.

Selain pendekatan budaya, perilaku nikah usia dini dan hamil pranikah di desa ini perlu diantisipasi dengan pendekatan kesehatan masyarakat berbasis masalah (*evidence based public health approach*). Bidan desa seharusnya lebih proaktif bekerja sama dengan *prajuru adat* di setiap banjar. Mereka bersama-sama mengidentifikasi pasangan usia dini dan hamil pranikah di wilayah kerjanya, termasuk orang tua dan mertua. Kelompok ini dijadikan sasaran konseling Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan moto: “Nikah Sehat - Hidup Sejahtera”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang telah memberikan dana untuk melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Fay, 2002. Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer. Jendela Danandjaja, Yogyakarta.
- James, 1984. Folklore Indonesia Ilmu Gossip, Dongeng, dan Lain-lain. Graffiti. Jakarta
- Koentjaraningrat, 1989. "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu", dalam Koentjaraningrat (red.) Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta. Hal. 158–72.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia, Jakarta
- Muninjaya, A.A Gde. Dkk., 2010. Perilaku Perawatan Kehamilan dan Tumbuh Kembang Anak di Desa Pengotan Bangli. Laporan Penelitian Riset Strategis Nasional. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar.
- Muninjaya, A. A. Gde, 2012, surve anemia pada empat kelompok wanita di Desa Pengotan, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, FK Unud, unpublsh paper.
- Sanderson, Stephen K, 1993. Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Rajawali Press, Jakarta
- Tandon, Rajesh, 1993. Evaluasi dan Riset Partisipatoris: Berbagai Konsep dan Persoalan Pokok", dalam Walter Fernandes dan Rajesh Tandon (ed), Riset Partisipatoris Riset Pembebasan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 1–25.
- Taylor, Steven dan Bogdan Robet, 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sons, New York.